

BAB IV

PENUTUP

Pada Bab IV ini memaparkan kesimpulan penulisan Tugas Akhir dan saran penulisan Tugas Akhir. Berikut ini merupakan uraian dari bab penutup pada penulisan Tugas Akhir “ Prosedur Pemungutan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul” sebagai berikut :

4. 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian mengenai Prosedur Pemungutan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD)Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kabupaten Bantul dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul menjadi factor utama selain itu untuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mendukung program pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
2. Terdapat banyak wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya, terutama dalam tiga tahun terakhir. Piutang yang terjadi umumnya dikategorikan sebagai piutang macet dan diragukan, yang mengakibatkan penurunan efektivitas penerimaan pajak.
3. Banyak piutang yang tidak dapat ditagihkan karena kondisi objek pajak yang tidak layak pakai, kendaraan telah dijual tetapi tidak di blokir, atau wajib pajak telah meninggal dunia tanpa ahli waris yang jelas.
4. Prosedur pemungutan piutang pajak yang dilaksanakan KPPD DIY di Kabupaten Bantul mencakup tahapan administrative mulai dari penerbitan SPPT, STPD, SP 1 SP 2, hingga SP 3 serta pelaksanaan penagihan secara langsung melalui metode *Go Door Pak Mo*.
5. Proses penghapusan piutang yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2022 belum dapat diterapkan

sepenuhnya karena hambatan administratif dan teknis dalam proses verifikasi dan dokumentasi objek pajak.

4. 2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap pelaksanaan Prosedur Pemungutan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada KPPD DIY di Kabupaten Bantul, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan intensitas kegiatan ketaatan pembayaran PKB perlunya memahami tentang pentingnya membayar Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, agar terhindar dari sanksi yang berlipat.
2. Mengoptimalkan sistem pengingat otomatis melalui pesan singkat atau aplikasi daring untuk mengingatkan wajib pajak akan jatuh tempo pembayaran pajak.
3. Meningkatkan kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, Lembaga kepolisian, dan Lembaga keuangan untuk memperkuat sistem pemungutan dan penghapusan piutang
4. Mengevaluasi implementasi penghapusan piutang agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilakukan secara transparan, adil, serta berdasarkan data yang sah.
5. Mengembangkan inovasi lain yang dapat mempercepat proses pelunasan piutang pajak berbasis digital melalui pembayaran daring agar lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk di daerah perdesaan.